



Kepada Yth.
Para Pengurus PPI Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: SE-01/PP/PPI/IX/2025

TENTANG
PETUNJUK PROSES REVITALISASI PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA (PPI)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. Umum

Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) merupakan Organisasi Profesi yang menghimpun para periset dari berbagai institusi riset di Indonesia, baik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), lembaga penelitian daerah (BRIDA/Balitbangda), perguruan tinggi, maupun sektor non pemerintah. Struktur Organisasi PPI di tingkat wilayah (provinsi/kabupaten/kota) berperan penting dalam menjalankan program-program Organisasi, memperluas jejaring profesional, dan mendorong penguatan riset dan inovasi berbasis lokal/kewilayahan.

Kebijakan *Work From Office (WFO)* di *homebase* oleh BRIN (Keputusan Kepala BRIN No. 236/I/HK/2024) menimbulkan perubahan drastis dalam distribusi geografis pengurus PPI wilayah, karena 90% Pengurus Wilayah berasal dari sivitas BRIN. Dampak dari kebijakan *homebase* tersebut nya antara lain kekosongan struktural, stagnasi program, serta melemahnya hubungan PPI wilayah dengan mitra di daerah.

Melihat kompleksitas tantangan tersebut, maka revitalisasi kepengurusan wilayah PPI menjadi kebutuhan strategis dan mendesak. Oleh karena itulah DPP PPI membentuk Tim Kajian Urgensi Revitalisasi Wilayah PPI yang terdiri dari perwakilan pusat, unsur wilayah terdampak, dan tenaga ahli organisasi dengan tugas melakukan kajian komprehensif untuk menelaah urgensi revitalisasi kepengurusan wilayah PPI. Kajian revitalisasi wilayah tidak hanya memetakan dampak yang telah terjadi, tetapi juga menyusun strategi dan model revitalisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal, sehingga struktur organisasi PPI wilayah tetap adaptif, efisien, dan inklusif.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pemahaman atas perlunya pelaksanaan revitalisasi kepengurusan wilayah PPI agar tetap menjadi garda terdepan dalam mendukung kemajuan riset dan inovasi nasional termasuk di tingkat wilayah secara berkelanjutan.

Sedangkan tujuan dari Surat Edaran ini adalah memberikan pedoman pelaksanaan revitalisasi kepengurusan wilayah PPI yaitu sebagai berikut:

1. Bagi PPI Pusat: Sebagai dasar pengambilan kebijakan organisasi yang tepat, kontekstual, dan berbasis data terkait struktur kewilayahan;
2. Bagi PPI Wilayah: Memberikan arah dan dukungan strategi revitalisasi agar tetap mampu menjalankan peran strategisnya di daerah;

3. Bagi Pemangku Kepentingan Eksternal: Menjadi referensi untuk memperkuat kemitraan PPI dengan BRIDA, perguruan tinggi, dan lembaga riset lainnya; dan
4. Bagi Pengembangan Organisasi Profesi: Menjadi studi kasus dan contoh praktik baik dalam tata kelola organisasi profesi berbasis perubahan struktural di tingkat wilayah karena faktor eksternal yaitu perubahan kebijakan.

C. Dasar Hukum

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPI, yang mengatur struktur organisasi, prinsip keanggotaan, serta peran dan fungsi kepengurusan di tingkat pusat maupun wilayah. AD/ART menjadi fondasi legal dalam menyusun tata kelola organisasi yang akuntabel dan adaptif terhadap dinamika kelembagaan.
2. Peraturan Perhimpunan Periset Indonesia Nomor PER-01/PPI/V/2022 tentang Pembentukan Pengurus Perhimpunan Periset Indonesia Provinsi, Kabupaten/Kota.
3. Keputusan Kongres II PPI Tahun 2024 Nomor 09/KONGRES/PPI/2024 tentang pengesahan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PPI Periode 2025–2027. Dokumen ini menegaskan mandat organisasi untuk melakukan penyesuaian struktural yang diperlukan selama periode kepengurusan.
4. Keputusan DPP PPI Nomor KEP-24/PP/PPI/XII/2024 tentang Susunan DPP PPI Periode 2025–2027, yang secara administratif mendukung pelaksanaan kajian dan reformasi organisasi berbasis program kerja.
5. Keputusan Kepala BRIN Nomor 236/I/HK/2024 tentang kebijakan Work From Office (WFO) di homebase, yang menjadi faktor eksternal utama yang mendorong perubahan struktur kepengurusan wilayah PPI.

D. Ketentuan

1. Berdasarkan Hasil Kajian Revitalisasi Kepengurusan Wilayah PPI dimaksud, maka model revitalisasi yang dinilai sebagai model yang paling adaptif, fleksibel, dan efisien adalah kombinasi aglomerasi terbatas (hanya wilayah PPI yang mengalami kekosongan pengurus) dan penguatan peran periset non-BRIN di masing-masing wilayah.
2. Prinsip model revitalisasi sebagaimana dimaksud pada butir D.1 adalah sebagai berikut:
 - a. Aglomerasi wilayah hanya diterapkan untuk wilayah yang mengalami kekosongan pengurus atau stagnasi total;
 - b. Wilayah yang masih memiliki potensi pengurus atau SDM lokal diberi ruang untuk memperkuat diri, termasuk melalui rekrutmen dari periset non-BRIN (dosen Perguruan Tinggi, peneliti BRIDA, Peneliti Swasta dan lainnya); dan
 - c. Proses revitalisasi dilakukan secara bertahap dan berbasis kebutuhan wilayah.
3. Berkaitan dengan hal tersebut di D.2.a di atas, maka bagi kepengurusan wilayah PPI yang mengalami kekosongan pengurus atau stagnasi total akan dilakukakan revitalisasi sebagai berikut:
 - a. Wilayah yang masih memiliki potensi pengurus atau SDM wilayah diberi ruang untuk memperkuat diri, termasuk melalui rekrutmen dari periset non-BRIN (dosen Perguruan Tinggi, peneliti BRIDA, Peneliti Swasta dan lainnya); atau
 - b. Menggabungkan beberapa wilayah PPI berdasarkan letak geografis wilayah menjadi satu kepengurusan, dan menunjukan salah satu anggota PPI aktif sebagai koordinator pada wilayah dimaksud oleh Ketua Umum PPI; atau
 - c. Bergabung menjadi satu kepengurusan dengan wilayah PPI yang masih solid.
4. Selain dari pada itu, untuk fleksibilitas kepentingan anggota PPI yang tersebar di kota dan kabupaten pada suatu provinsi, maka dapat dibentuk PPI baru yang wilayah kerjanya mencakup kota dan kabupaten; sehingga yang semula kepengurusannya dalam lingkup PPI Provinsi dapat ditetapkan oleh Ketua Umum PPI untuk diubah namanya dari "PPI

(nama Provinsi)" menjadi "PPI (nama Kota)" atau "PPI (nama Kota) Raya", dan ketua pengurus setelah perubahan nama tersebut sekaligus dapat ditunjuk sebagai koordinator dari beberapa PPI pada kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi dimaksud.

5. Sejalan dengan Peraturan Perhimpunan Periset Indonesia Nomor PER-01/PPI/V/2022 tentang Pembentukan Pengurus Perhimpunan Periset Indonesia Provinsi, Kabupaten/Kota, maka pelaksanaan revitalisasi tetap berpedoman pada Sistemika Pembentukan Pengurus Perhimpunan Periset Indonesia Provinsi, Kabupaten/Kota.
6. Dalam rangka efisiensi, maka dalam proses pelaksanaan revitalisasi wilayah, pelaksanaan musyawarah wilayah sampai dengan pelaksanaan pengukuhan pengurus wilayah dapat menggunakan sarana *hybrid* (luring dan daring) atau sepenuhnya daring.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipahami, dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 September 2025

Ketua Umum,



Prof. Ir. Syahrir Ika, MM

Tembusan:

1. Kepala BRIN selaku Pelindung PPI
2. Ketua Majelis Kehormatan Periset PPI
3. Ketua Komisi Profesi Periset & Pengembangan Bisnis PPI
4. Ketua Dewan Pakar PPI
5. Ketua Dewan Pengawas PPI